

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KREDIT BERLANDASKAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus :PT Daya Motor Koba, Bangka Tengah)

**TUGAS AKHIR**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi,  
di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pasundan Bandung

oleh :

Robin Hardiansa  
NRP : 14.304.0231



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
JULI 2018**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Sarjana Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung, pada hari dan tanggal sidang sesuai berita acara sidang, Tugas Akhir dari :

Nama : Robin Hardiansa  
Nrp : 14.304.0231

Dengan judul :

**“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KREDIT BERLANDASKAN HUKUM ISLAM ”**



(Doddy Ferdiansyah, ST.,MT)

(Asep Somantri, ST., MT)

## ABSTRAK

Semakin pesatnya kebutuhan akan sepedamotor pada saat ini terbukti dengan semakin banyaknya transaksi pembelian secara kredit sepedamotor di PT Daya Motor Koba Bangka Tengah perbulan-nya. Tapi transaksi kredit yang dilakukan masih secara konsvensional tanpa melihat dari sisi hukum agama islam, Sehingga perlu dibuat suatu sistem informasi kredit berlandaskan hukum islam yang menggunakan akad Murabahah.

Dalam perancangan sistem informasi kredit berlandaskan hukum islam ini penulis menggunakan konsep akad Murabahah dari konsep yang diterangkan atau dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk itu penulis merancang suatu sistem informasi kredit berlandaskan hukum islam dari mulai proses pemesanan motor, proses kredit, sampai dengan proses penyerahan sepedamotor dengan menggunakan akad Murabahah. Semuanya itu penulis tuangkan dalam sebuah judul suatu Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam Pada PT Daya Motor Koba Bangka Tengah. Penulis juga menggunakan metodologi SSADM (*Structured System Analysis and Design Method*)

Dan hasil yang penulis inginkan berupa rancangan sistem informasi kredit berlandaskan hukum islam pada PT DayaMotor Koba Bangka Tengah yang terintegrasi dengan dengan berbagai sistem lain seperti Bank Indonesia dan juga Leasing.

Kata kunci : Penjualan, Sistem Kredit, Sistem informasi, Rancangan, Akad Murabahah , SSADM (*Structured System Analysis and Design Method*)

## ABSTRACT

The increasingly rapid need for motorcycles at this time is evidenced by the increasing number of motorized credit purchase transactions at PT Daya Motor Koba Bangka Tengah per month. But credit transactions carried out are still conventional without looking at the side of Islamic religious law, so it is necessary to make a credit information system based on Islamic law that uses Murabahah contracts.

In designing the credit information system based on Islamic law the author uses the Murabahah contract concept from the concept described or explained by the National Sharia Board. For this reason the author designs a credit information system based on Islamic law from the start of the motorbike ordering process, the credit process, to the process of delivering motorcycles using the Murabahah contract. All of that the author poured in a title of a Credit Information System Based on Islamic Law at PT Daya Motor Koba Bangka Tengah. The author also uses the SSADM (.Structured System Analysis and Design Method) methodology

And the results I want are in the form of a credit information system design based on Islamic law at PT Daya Motor Koba Bangka Tengah which is integrated with various other systems such as Bank Indonesia and Leasing.

Keywords: Sales, Credit System, Information System, Design, Murabahah Agreement, SSADM (.Structured System Analysis and Design Method)

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SIMBOL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang .....	1-1
1.2 Identifikasi Masalah .....	1-3
1.3 Tujuan Tugas Akhir .....	1-3
1.4 Lingkup Tugas Akhir .....	1-3
1.5 Metodologi Tugas Akhir .....	1-4
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	1-5
BAB 2 LANDASAN TEORI .....	2-1
2.1 Sistem.....	2-1
2.1.1 Elemen-elemen Sistem.....	2-1
2.1.2 Karakteristik Sistem .....	2-2
2.1.3 Klasifikasi Sistem.....	2-3
2.2 Sistem Informasi .....	2-4
2.2.1 Komponen Sistem Informasi.....	2-4
2.2.2 Kegiatan Sistem Informasi .....	2-6
2.3 Organisasi.....	2-6
2.4 Pengertian Jual Beli.....	2-6
2.5 Dasar, Rukun dan Syarat Jual Beli.....	2-7
2.6 Pengertian Kredit.....	2-8
2.6.1 Pengertian Sistem Kredit.....	2-6
2.6.2 Unsur-Unsur Kredit.....	2-8
2.6.3 Jual Beli dalam Sistem Kredit .....	2-9

2.6.4	Syarat Kredit .....	2-9
2.7	Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	2-10
2.8	Konsep Murabahah .....	2-10
2.8.1	Ketentuan Umum Murabahah .....	2-11
2.8.2	Mekanisme Murabahah .....	2-13
2.9	Perancangan .....	2-14
2.9.1	Tujuan perancangan sistem .....	2-14
2.10	Diagram Alir Data ( <i>Data Flow Diagram</i> ).....	2-14
2.11	Diagram Sebab dan Akibat .....	2-15
2.11.1	Karakteristik Diagram Sebab dan Akibat.....	2-16
2.11.2	Keuntungan Diagram Sebab dan Akibat.....	2-16
2.12	<i>Structured System Analysis and Design Method ( SSADM )</i> .....	2-17
2.12.1	Metode SSADM .....	2-17
2.12.2	Tahapan SSADM .....	2-17
2.12.3	Kelebihan SSADM.....	2-19
2.13	Penelitian Terdahulu .....	2-20
BAB 3	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	3-1
3.1	Rancangan Penelitian .....	3-1
3.2	Skema Analisi Penelitian .....	3-3
3.2	Diagram Sebab dan Akibat .....	3-4
BAB 4	Analisis .....	4-1
4.1	Wawancara Tempat Penelitian.....	4-1
4.2	Profil Tempat dan Objek Penelitian.....	4-1
4.2.1	Visi dan Misi .....	4-1
4.2.2	Struktur Organisasi dan Fungsi .....	4-2
4.3	Alur Kerja.....	4-3
4.4	Diagram Alir Data Sistem (DAD) Berjalan .....	4-4
4.5	Entitas Eksternal.....	4-6
4.6	Data .....	4-7
4.7	Informasi .....	4-8
4.8	Objektif Sistem.....	4-8
4.9	User Characteristic and Roles .....	4-8
4.7	Dokumen Yang Terkait.....	4-9
4.7	Requirement System .....	4-9

BAB 5 PERANCANGAN SISTEM .....	5-1
5.1 Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam .....	5-1
5.1.1 Batasan Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam .....	5-1
5.1.2 Model Skema Kegiatan Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam .....	5-1
5.2 Function Area.....	5-2
5.3 Nama Sistem Informasi .....	5-2
5.4 Definisi Sistem Informasi.....	5-2
5.5 Prosedur Sistem Usulan .....	5-2
5.6 Pelaku Sistem .....	5-3
5.7 Lingkup Sistem .....	5-4
5.8 Entitas Eksternal.....	5-4
5.9 Struktur Proses Required System.....	5-5
5.10 WorkFlow .....	5-5
5.11 Data Flow Diagram.....	5-5
5.12 Functional dan Non Functional Required System.....	5-6
5.13 Logical Data Structure .....	5-7
5.14 Identifikasi Entitas.....	5-7
5.15 Kelebihan Sistem Yang Diusulkan.....	5-8
5.21 Prototype Pathway.....	5-8
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....	6-1
6.1 Kesimpulan .....	6-1
6.2 Saran.....	6-1
6.3 Rekomendasi .....	6-1
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem informasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena dengan adanya sistem informasi dapat membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem informasi sangat membantu organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga sistem informasi dapat dibangun atau dikembangkan dengan perspektif dari fungsional dan strukturalnya yaitu secara fungsi, sistem informasi merupakan media yang diterapkan secara teknologi untuk tujuan merekam, menyimpan, dan menyebarkannya serta untuk mendukung pembuatan kesimpulan. Dari perspektif struktural, Sistem informasi terdiri dari kumpulan orang, proses, data, model, teknologi dan bahasa yang sebagian formal, membentuk struktur yang padu dengan melayani beberapa tujuan atau fungsi organisasi[LIB11].

Menurut Al-Amin Al-Haj Muhammad Ahmad dalam buku yang di terjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil yang berjudul “ Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya” 2001, Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktun tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. Jual beli kredit dalam istilah fikih mu'amalah kontemporer disebut *al-bai bittaqṣīth*.

Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, "Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas" (HR. Bukhari 2241, Muslim 1604). Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspek, dan hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya[YON10].

Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian tentang persengketaan-

persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan HUKUM MU'AMALAT [YON10]

Dari hukum mu'amalat tersebut maka yang berhubungan dengan jual-beli dan utang piutang adalah masalah kredit, di sini perlu dijelaskan adanya beberapa pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere*" yang berarti kepercayaan (*trust or fait*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut *epictimologi* percaya pada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu[YON10]

Dalam UU Perbankan bab 1 pasal 1 Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 memberikan rumusan sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Muchdarsyah kredit adalah pemberian suatu prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kredit (riba nasi'ah) adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang berhutang lantaran penangguhan[YON10].

Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang, sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini sudah sering kali didengar maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini adalah bunga kredit kalau ditinjau dari segi Hukum Islam.

Memang ada pendapat yang mengemukakan bahwa bunga itu berapapun kelebihannya hukumnya riba, tetapi para sarjana hukum Islam dan para ulama saat ini masih belum ada kesepakatan mengenai hukum bunga produktif, di antara mereka ada yang melarang dan sebaliknya ada pula yang memperbolehkan. Adapun bunga yang dilarang adalah yang wujudnya dengan paksaan atau pemerasan dan hanya mendatangkan mudharat saja. Sedangkan bunga produktif yaitu adanya motif ekonomi, yang diciptakan untuk mengejar keuntungan yang lebih besar untuk menambah modal bagi pemilik modal, oleh karena itu bunga produktif bermanfaat bagi pemilik modal dan barangnya bermanfaat bagi si peminjam, boleh dikatakan bermanfaat untuk kedua belah pihak. Karena bunga produktif itu bermanfaat, maka bunga produktif bisa dikatakan tidak sama dengan riba.

Permasalahannya adalah banyak masyarakat yang terbantu dengan proses kredit sekarang karena memudahkan dengan proses yang cepat bisa mendapatkan motor dengan cicilan yang telah disepakati, tapi yang mentukan *customer* bisa melakukan pengajuan kredit apa tidaknya bukannlah pihak dari dealer motornya melainkan pihak ketiga yaitu *leasing*, dan yang

mendapatkan keuntungan dari pembelian secara kredit bukanlah pihak dari dealer motornya melainkan *leasing* tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi, penulis berkeinginan untuk merancang sistem informasi kredit yang dilihat berdasarkan hukum islam agar bisa membuat proses kredit semakin mudah, cepat, dan tidak terlalu banyak persyaratan yang harus disiapkan oleh *customer* dan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari perusahaannya maupun dari *customer*-nya, Penelitian ini dilakukan pada PT Daya Motor Koba Bangka Tengah. Dan dalam merancang Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam, mengumpulkan data, mencatat data dan mencetak laporan penulis juga menggunakan metodelogi SSADM untuk memudahkan penulis dalam merancang sistem informasi yang akan dibangun

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat diambil dari perumusan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang yaitu Belum adanya rancangan sistem informasi kredit yang berlandaskan hukum Islam khususnya pada PT Daya Motor Koba Bangka Tengah dikarenakan beberapa faktor

- a. Kurangnya pengetahuan tentang sistem muamalah (Syariah)
- b. Kurangnya pemanfaat teknologi pendukung.

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**


Tujuan dari penelitian tugas akhir yang dilakukan penulis adalah menghasilkan solusi rancangan sistem yang berupa rancangan sistem informasi kredit yang berlandaskan hukum islam.

### **1.4 Lingkup Tugas Akhir**

- Lingkup dari tugas akhir yang ditetapkan oleh penulis pada penelitian ini yaitu :
- a. Studi mengenai hukum islam yang mempelajari tentang sistem kredit.
  - b. Membuat perancangan sistem kredit berlandaskan hukum islam di PT Daya Motor Koba Bangka Tengah.
  - c. Hanya menangani sistem pembelian kredit kendaraan bermotor di PT Daya Motor Koba Bangka Tengah.

## 1.5 Metodologi Tugas Akhir

Metodologi tugas akhir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir

Penjelasan mengenai Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir sebagai berikut:

### 1. Observasi, Wawancara dan Studi Literatur

Merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam sistem informasi. Dan untuk mengetahui sistem informasi yang saat ini di PT Daya Motor Koba Bangka Tengah dan mencocokan dengan teori yang ada.

### 2. Analisis Saat.

Menganalisis dari sistem saat ini atau sistem informasi yang sedang berjalan agar mengetahui bagaimana sistem penjualan secara kredit saat ini dan prosedur pengajuan kredit yang nantinya akan menjadi acuan untuk menganalisis kebutuhan.

### 3. Analisis Kebutuhan

Menganalisis kebutuhan yang didapatkan dari metodelogi yang pertama dan kedua, untuk mengetahui data dan informasi apa saja yang akan digunakan dan mengetahui alur kerja dari penjualan sepedamotor secara kredit dan mengetahui entitas apa saja yang akan terhubung dengan sistem informasi.

### 4. Perancangan

Merancang sistem infomasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didapat dan merancang Sistem Informasi Kredit Berlandaskan Hukum Islam. Sesuai dengan metodelogi 1-3.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB 2. LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang termasuk dibuku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai referensi pengerjaan tugas akhir ini.

### **BAB 3. KERANGKA TEORITIS**

Bab ini berisi kerangka penyelesaian tugas akhir dan skema analisi yang akan dilakukan dalam penyelesaian tugas akhir yang relevan dengan metodelogi yang digunakan

### **BAB 4. ANALISIS**

Bab ini berisi analisis persoalan dan ketepatan solusi tugas akhir, analisis peta dan relevansi penggunaan konsep atau teori analisis dan kesesuaian dan ketepatan pemilihan literature/sumber pustaka dan profile tempat penelitian yang dilakukan pada pengerjaan tugas akhir ini.

### **BAB 5. PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini berisi analisis dan perancangan sistem serta komponen-komponen pemodelan sistem yang digunakan meliputi analisis sistem, *overview* Sistem Kredit, skema Sistem Kredit serta Sistem Kredit dalam Islam.

### **BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, saran dilakukan untuk penelitian tugas akhir dengan topik Perancangan sistem informasi kredit berlandaskan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- [ABD15] Abdul Rahim, Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah, 2015
- [ACH15] Achasih Nur Chikmah, Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 2015
- [BRE06] Brett Champlin., *Association of Business Process Management Professionals* (ABPMP) BPM CBOK, 2006
- [DES06] Destina Wati, Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash dan Kredir, 2006
- [FAT03] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua Jakarta: Internusa, 2003
- [FAT01] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Pertama, 2001
- [INA11] Inaya. “ Kesesuaian Pembiayaan Murabahah Bank Syariah ke Perusahaan Ditinjau Dari Hukum Islam”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, jakarta, 2011.
- [JOR01] Jørgen Lindskov Knudsen. “ Fault Tolerance and Exception Handling in BETA”. Computer Science Department, Aarhus University. 2001
- [JOG05] Jogiyanto, HM., “Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur”, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- [KAS02] Kasmir. S.E., M.M. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [KEL95] Kelleher, Kevin, Casey G., Lois D., et al, “*Cause and effect Diagram : Plain & Simple* ”, Joiner Associates Inc, USA, 1995.
- [LIB11] Liberty Dhliwayo. “Management Information System 2011/2012”. MIS\_Lecturer\_3. 2011
- [MIK95] Mike Goodland & Caroliine Slater. ”SSADM A Practical Approach”. England: McGraw-Hill Publishing Company.1995

- [MUH09] Muhammad Sayyid Sibiq. "Fiqh Sunah". PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta. 2009
- [NUR14] Nur Fatoni, M.Ag., Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit,2014
- [RES15] Restiana dalam makalahnya yang berjudul "Jual Beli (Al-Bai'): Jual Beli Dengan Sistem Kredi" 2015
- [UUP98] UU Perbankan bab 1 pasal 1 Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun. 1998
- [YON10] Yonas Perwiratama. "Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam". Fakultas Hukum & Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010

